

BLUD PUSKESMAS LETUNG STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN / LOKET

Persyaratan Pelayanan

Biaya/Tarif

1. Pasien Umum

a. Membawa fotokopiKTP, KK

b. Membawa kartu berobat (untuk pasien

lama/ulangan)

c. Mengambil antrian

2. Pasien BPJS

a. Membawa kartu berobat

b. Membawa Foto copi / asli kartu BPJS, KK, KTP

BPJS / KIS: GRATIS

Umum: Sesuai Peraturan Bupati

Kepulauan Anambas Nomor51 Tahun 2023

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pasien untuk datang mengambilnomor antrian melakukan pendaftaran, untuk pasien gawat darurat dilakukanoleh keluarga atau petugas
- 2. Petugas memanggilsesuai nomer urut antrian.
- 3. Petugas senyum sapa salam kepada pasien
- 4. Petugas loket memanggil sesuai no antrian menanyakan kartu berobat pasien(pasien lama), untuk pasien baru menanyakan Kartu Tanda Pengenal (KTP/KK).
- menanyakan kepada pasien kepemilikan (BPJS/KIS/ASKES) dan pasien yang tidak memiliki kartu jaminan tersebut termasuk pasien umum.
- 6.Bila tidak membawa kartu berobat, petugas pendaftaran mencari data di aplikasi e puskesmas (mencari nomor indeks pasien).
- 7. Petugas pendaftaran menanyakan keluhan pasien untuk menentukan poli tujuan pasien dan ditulis pada Lembar Rekam medis
- 8. Petugas mengarahkan pasien ke ruang tunggu depan poli yang dituju sambil memberikan Kartu Berobat Pasien.
- 9. Petugas loket menulis di buku register.
- 10.Petugas meng entry data kunjungan pasien ke aplikasi e-puskesmas poli yang dituju.
- 11. Petugas rekam medis menyerahkan status pasien ke poli tujuan
- 12.Bila pasien berobat di luar jam kerja maka petugas jaga membuat rekam medis dan mendaftarkan ke loket ke esokan harinya

Produk Pelayanan

Pelayanan Rekam Medis



Jangka Waktu Pelayanan/Penyelesaian

Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi

Jangka waktu pelayanan 3-10 menit

- 1. Kotak saran dan masukan
- 2. Langsung , di Ruangan layanan aduan masyarakat
- 3. Nomor HP 082225253124
- 4. Email: pkmletung@anambaskab.go.id
- 5. Media Sosial:
- · Facebook: Puskesmas Letung
- Instagram: puskesmas_letung

